



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pwl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 25 Juni 2021 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 April xxxxxx dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/xx/2021 tanggal 4 April xxxx;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 8 tahun 9 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - 4.1. Anak 1 binti umur 9 tahun;
  - 4.2. Anak 2 bin 5 tahun 6 bulan dan kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan:
6. Tergugat sering bermain judi dan mengkomsumsi minuman beralkohol
7. Penggugat tidak menyukai sifat Tergugat karena Tergugat sering bertengkar dengan orang lain bahkan dengan saudara Tergugat sendiri dan apabila Tergugat marah, Tergugat selalu membawa parang;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak bisa merubah sikapnya dan tidak mendengar kan nasehat Penggugat;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
10. Bahwa selama perpisahan tersebut, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat menemui Pengugat, namun Penggugat takut karena Tergugat datang dengan keadaan marah dan membawa parang;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA.Pwl



11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, namun setelah menempuh proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.) tanggal 28 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban karena tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxx Tanggal 14 April xxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukan Kayu, bertempat tinggal di Jalan Gunung xxxxx Linkungan xxxxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak Januari 2021 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat, namun Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021;
- - Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Foto Grafer, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Lingkungan xxxxxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak Januari 2021 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021;
- - Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA.Pwl





Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lima bulan, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah menempu proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di dalam persidangan, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi bahkan saksi-saksi termasuk orang-orang yang perlu didengar keterangannya menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mengucapkan sumpah menurut ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keberadaan saksi-saksi memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.B.g jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan keterangan kedua saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021 dan sudah tidak saling mengunjungi adalah fakta yang dilihat, didengar dialami sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Penggugat, demikian pula dengan mediator dan Majelis Hakim dalam rangka untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka upaya yang demikian tersebut dapat pula dipersangkakan bahwa

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA.Pwl





Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak Januari 2021 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa sejak Januari 2021, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA.Pwl



perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 6 April 2012, dan telah dikaruniai dua orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan perselisihan sehingga menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak Januari 2021 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA.Pwl



dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA.Pwl



tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA.Pwl



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H** dan Wawan Jamal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H**

**H. Adam, S.Ag**

**Wawan Jamal, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Sayadi**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	75.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 430.000,00  
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Polewali

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2021/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)